



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 1-16

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>


<https://www.jurnalfai-ukabogor.org/index.php/mizan/index>



Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*

Sutisna¹

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>

Abstract

This research is a library research which seeks to answer the question about the copyright in the view of Islam. In addition, this research discusses about the principles of Islam in protecting the copyright. Data obtained by studying the literature of librarianship, digital files, especially on *Maktabah Shamilah* software, *Hadith Ash-Sharif* and the *Jami' Fiqh Al-Islam*, as well as the site-to-site Open Library that provides access to Islamic books of classic and contemporary. This study also strengthens the data that has been collected previously with the field data at the Directorate General of Intellectual property Rights in Jakarta, Representatives Business Software Alliance Jakarta and Office IKAPI the Center of Jakarta. The findings of the study show that in the treasury of Islamic law copyright is known by the term *haq al-ibtikar* namely the right of the top of a creation that was first made. Islam only recognizes and protect copyrighted works in harmony with the norms and values that exist in it. If copyrighted works are contrary to the values of Islam, then he is not recognized as a copyright work even there is no form of any protection for the type of work. Copyright protection in Islamic terms must be met in order for a copyright work can be recognized as a right of ownership on the property. First, do not contain any haram elements in them. Second, it does not cause damage in society. Third, not contradictory to Islamic law in general.

Keywords: Intellectual property; Copyright; Sharia; Islam and Piracy

Abstrak

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library reseach*) yang berupaya menjawab persoalan tentang hak cipta dalam pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini membahas tentang prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur kepustakaan, file-file digital terutama pada *Maktabah Syamilah*, *Hadits Asy-Syarif* dan *Jami' Fiqh Al-Islam*, serta situs-situs *Open Library* yang menyediakan akses buku-buku Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan data lapangan (*field research*) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, Perwakilan *Buseniss Software Alliance* Jakarta dan Kantor IKAPI Pusat Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan

* Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

¹ **Sutisna** adalah Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor. E-mail: stn.sutisna@gmail.com

dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. *Pertama*, tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. *Kedua*, tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.

Keyword: Hak Atas Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Syariah; Islam dan Pembajakan

A. PENDAHULUAN

Di antara anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna.² Dengannya ia mampu berpikir, memilih mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu berinovasi dengan menciptakan berbagai peralatan yang digunakan untuk memudahkan kehidupannya. Inovasi yang diciptakan oleh manusia adalah sebuah kekayaan tidak ternilai harganya, lebih-lebih jika ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah media. Dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan.³

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Konsep ini muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang hak cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg.⁴ Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap karya seni dan sastra, yang kemudian direvisi tahun 1928 di Roma. Selain itu tahun 1952 juga dibentuk *Universal Copyright Convention* yang melindungi hak-hak kepemilikan atas suatu ciptaan.⁵ Setelah itu dilaksanakan pula berbagai konvensi dan persetujuan mengenai perlindungan ini, baik yang bersifat regional, bilateral ataupun internasional.⁶ Namun tingkat pembajakan hak cipta tidak menurun, bahkan semakin meningkat.

Sama halnya di Indonesia yang merupakan salah satu dari negara dengan tingkat pembajakan hak cipta terbesar. Hal ini seperti disebutkan oleh IDC dan BSA (*Business Software Alliance*) dalam laporan tahunannya pada Mei 2010, tercatat bahwa tingkat pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86% dengan nilai kerugian hingga

² Q.S. At-Tiin: 4: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”

³ Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

⁴ Scheder, Georg. *Perihal Cetak Mencetak*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991.

⁵ Hozumi, Tamotsu. *Asian: Copyright Handbook*. Jakarta: Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006.

⁶ Goldstein, Paul. *Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox* (edisi terjemah: *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok* Edisi I oleh Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

US\$ 886 juta atau setara Rp 8 triliun⁷. Di bidang hak cipta buku, tercatat pada 2006 lalu nilai buku yang dibajak mencapai Rp 2 milyar. Sementara dalam semester pertama 2007, nilai buku yang sudah dibajak mencapai Rp 2,85 milyar.⁸ Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham, Abdul Bari Azed, pembajakan terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku.

Persoalan pembajakan yang terjadi di Indonesia semakin terasa memprihatinkan ketika melihat fakta bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam. Secara historis permasalahan hak cipta dalam dunia Islam tidak dikenal pada awal-awal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya. Namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis maka umat Islam telah secara sistematis harus menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisan.⁹ Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰ Data dikumpulkan dari dua sumber: sumber primer dan sumber sekunder. Penulis menggunakan dua sumber data. Prosedur yang sistematis dan konsisten untuk pengumpulan data yang lengkap, objektif, dan akuntabel melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsep Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

⁷ www.vivanews.com. Data ini diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Donny A. Sheyoputra pada 22 Juni 2010 di Jakarta.

⁸ *Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila*, <http://www.tempointeraktif.com>.

⁹ Imam Al-Qurthuby, *Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I*, hlm. 27. lihat pula Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 146.

¹⁰ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.¹¹ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.¹² Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Selain diakuinya hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiah dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu dari bentuk keberkahan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam *muqadimah* tafsirnya.¹³ Lebih lanjut, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*), yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.¹⁴ Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan buku yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *huquq al-thaba'* (hak cetak), *haq al-tauzi'* (hak distribusi) dan *haq al-nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk

¹¹ MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

¹² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 319

¹³ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I hlm. 27.

Beliau mengatakan :

وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال التي قالها والأحاديث التي مصنفيها فإن يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله

"Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung :, 1997 hlm. 212.

pertama kali.¹⁵ Hak cipta merupakan suatu hubungan khusus yang diakui *syara'* antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai hal ini. Mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash*-nya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).¹⁶

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari. Sementara itu, tidak ada *nash sharih* yang membahas tentang hal ini. Sehingga *'urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *maslahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaily, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *jalb al-maslahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *daf' al-mafsadah* (menolak kerusakan). Karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.¹⁷ Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *jalb al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia. Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 38

¹⁶ Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, Maktabah Thurbin, hlm. 223. Lihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI, hlm. 41.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. hlm. 2861

Dalam ruang lingkup hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara`* (hukum Islam). Maka mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara`* dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut.¹⁸

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah *mafsadah* yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia.

Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada adalah terbagi menjadi 4 (empat). *Pertama*, dasar hukum Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya. *Kedua*, amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai. *Ketiga*, kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya"

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam syariah Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.

3. Konsep Hak Cipta dalam Syariah Islam

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haqq al-ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan *dalil* hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah *ta'ala*. Jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan (*huquq al-maliyah*), maka ia harus dilandasi oleh nash, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya.

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang

¹⁸ Ibid, hal 2862.

menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.¹⁹ Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.²⁰ Di dalam Q.S. Al-Nisa ayat 32 Allah berfirman,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

“... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya”.

Sementara hadits yang mengungkapkan tentang kepemilikan atas hasil dari pekerjaan yaitu,

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim).

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. *Pertama*, sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajiban ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (*al-'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.²¹

Kedua, pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 205.

²⁰ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, tahun 1998, hlm. 30.

²¹ 'Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, hlm. 128-125.

tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak *bakhil* terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.²² Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.

Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan *mudzarat* terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut.

Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.²³

Selain itu sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang sempurna ini. *Pertama*; Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. *Kedua*; Halal, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam. Hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya. *Ketiga*; *Thayyib*, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini. Dalam ruang lingkup *thayyib* maka sebuah karya cipta tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti pornografi, penghinaan kepada suku atau ras tertentu, penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA.

Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya. Hanya saja permasalahan yang muncul adalah ketika hak cipta tersebut berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama merupakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Sehingga para ulama memasukannya ke dalam kebutuhan *dharuri*, dan tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu apalagi memperjual-belikannya.

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 203.

²³ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawazil*, hlm. 173.

4. Perlindungan Hak Cipta dalam Syariah Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.²⁴ Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.

Sementara Nabi Muhammad S.A.W juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.²⁵ Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*).

²⁴ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Beirut : Dar Al-Ma'rifat, hlm 10.

²⁵ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 94-96.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Ia memerlukan rincian sehingga akan selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan. Semua konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pembajakan yang lebih luas yang berakibat kepada *mafsadah* di tengah masyarakat.

D. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Di antara syarat-syaratnya adalah *Pertama*; Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. *Kedua*; Halal, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam. Hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya. *Ketiga*; *Thayyib*, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini.

Saran dan Rekomendasi

1. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terkait dengan produksi yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk elektronik, *software*, dan bahan tertulis, termasuk buku.
2. Khusus untuk buku, pemerintah perlu menghapuskan pajak atas buku baik impor dan lokal sehingga harga buku bisa lebih terjangkau masyarakat karena salah satu penyebab maraknya pembajakan adalah harga produk yang tidak terjangkau masyarakat.
3. Pemerintah atau lembaga terkait bisa membeli hak cipta produk yang sangat dibutuhkan masyarakat dan rawan pembajakan.
4. Perlu pemberian sanksi hukum yang lebih keras kepada pembajak sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelakunya serta memberikan citra kuatnya penegakan hukum pada masyarakat.
5. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta perpustakaan di berbagai tingkatan perlu menyediakan koleksi buku, terutama yang sangat dibutuhkan masyarakat dan rawan pembajakan, yang sangat lengkap dengan jumlah yang memadai sehingga masyarakat bisa meminjam produk tersebut. Dengan begitu mereka tidak tergiur untuk membeli produk bajakan meskipun murah.
6. Sebagai tindak lanjut penelitian ini perlu diteliti dengan pendekatan kuantitatif berkaitan dengan variabel-variabel lain yang terukur termasuk pengetahuan masyarakat (terutama mahasiswa dan dosen) tentang hak cipta dalam Islam, sikap masyarakat (terutama kalangan akademik) terhadap praktik pembajakan, dan perilaku kebiasaan menggunakan produk bajakan.
7. Perlu diadakan penelitian kualitatif studi kasus berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik pembajakan produk berhak cipta.
8. Kalangan akademik harus menolak praktik penggunaan produk bajakan di lembaganya masing-masing. Ini bisa dimulai dari hal yang memungkinkan untuk dilakukan, misalnya dosen melarang penggunaan buku bajakan. Alternatifnya, koleksi perpustakaan ditambah serta adanya kemudahan pembelian melalui penerbit secara langsung dengan pemberian diskon yang tinggi.
9. Di kalangan Perguruan Tinggi Agama Islam, bisa memasukkan materi Perlindungan Hak Cipta dalam Islam ke dalam mata kuliah yang relevan

REFERENSI

- Abady, Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhith*. Libanon : Muasasah Ar-Risalah, 1998.
- Abadi, Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim. *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*. Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H.

- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah. *Fiqh An-Nawazil : Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*. Beirut : Muasasah Risalah, 1996.
- Abu Zahra, Muhammad. *Al-Milkiyyah wa Nadzariayh Al-'Aqd fi Syariah Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-'Araby, tanpa tahun.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhary*. Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987
- Al-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus : Maktabah Thurbin, 1980.
- Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad. *Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I*. Beirut : Dar Al-Kutub Al'Araby, 1997.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut : Dar Al-Ma'rifat, tanpa tahun.
- Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Juz I*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Al-Fauzan, Abdurrahman bin Shalih. *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*. Riyadh : Dar Al-Muslim, 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul*, Mesir : Dar Ibn Al-Jauzy, 2004.
- Al-Sha'idy, Hamd bin Hamdi. *Muwazanah Baina Dalalah An-nash Wa Al-Qiyas Al-Ushuly Wa atsaru Dzalika 'Ala Furu' Al-Fiqhiyah*. Mesir: Dar Al-Harir li thiba'ah, 1993.
- Al-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Jum'iyah Ihya At-turats Al-Islami*: Kuwait, 2003.
- Al-Syaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*. Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H.
- Al-Dahlawy, Ahmad bin Abdurrahim Waliyullah. *Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf*. Beirut : Dar An-Nafais, 1404 H.
- Al-Manawy, Abdurrauf. *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Saghir*. Mesir : Maktabah Tijariyah Al-Kubra, 1356 H.
- Al-Atsqalany, Ahmad bin Ali bin Hajr. *Fath Al-Bary Syarh Shahih Al-Bukhary Juz IV*. Beirut : Darul Ma'rifat, 1379 H.
- Al-Qathan, Manna', *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*.
- Al-Jarjani, Ali bin Muhammad. *At-Ta'rifaat*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Araby, 1405 H.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV*. Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.

- Al-Ghazaly, Muhammad bin Muhammad. *Al-Musyatasfa*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1413 H.
- Al-Zarqa', Mushtafa Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islam Fi tsaubih Al-Jadid, Juz I AlMadkhal Fi Fiqh Al-'Am*. Damaskus : Muthabi' Ali Ba', 1968.
- Al-Jazairy, Abu Bakar. *Aisar Tafasir Li Kalam Al-'Aliy Al-Kabir Juz I*. Madinah : Maktabah 'Ulum Wa Al-Hikam, 1994.
- Al-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq. *Fatawa Lajnah Daimah Lilbuhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta' Jilid : 13 Bab : Buyu' (Jual beli)*. Riyadh : Muasasah Al-Amirah, 2002 M/ 1423 H.
- Abdullah bin Abbas. *Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Araby, 1987.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz V*, Beirut : Dar Ihya At-Turats Al-'Araby, 1993.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Al-Qaradhawy, Yusuf. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*. Kairo : Maktabah Wahbah, 2001 M / 1422 H.
- Al-Muslih, Abdullah. *Al-Milkiyah Al-Khashah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa Muqaranatuha Litijahat Al-Mu'ashirah*.
- Al-Thabary, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan*. Libanon : Darul Fikr, Juz : II, 1998.
- Al-Rasyid, Abdullah bin Abdurrahman. *Al-Amwal Al-Mubahah Wa Ahkamu tamlikuha fi Syariah Al-Islamiyah*. Mesir, 1984.
- Al-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Ekonomi Alternatif*. Surabaya : Risalah Gusti, 1998.
- Al-Qatan, Manna' Khalil. *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajan*. Mesir : Maktabah Wahbah, 2001.
- Behesti. *Ownership In Islam (terjemah : Kepemilikan Dalam Islam)*. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992.
- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Raja Grafindo : Jakarta, April 2003.
- Damian, Edi, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit Alumni : Bandung, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002.
- Djumhana, M. dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PTRajagrafindo, cet. VII, 2007.

- Duraisyi, Adil Muhammad Muhammad. *Nidzam Al-mal Fi Al-Islam*. Mesir : Dar Al-Kutub, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)* Jilid II. Jakarta : PT Ichtiar Batu Van Hoeve, 2001.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Dephum dan HAM, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta berkah dan bertambah*. Jakarta : Gema Insani Press, 2007.
- Hafidhudin, Didin. *Pedoman Penulisan Tesis*. Bogor : Program Magister Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, 2005
- Hallaq, Wael B. *A History of islamic legal Theories (terjemah: Sejarah Teori Hukum Islam)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn Anas, Malik. *Al-Muwatha*. Kuwait : Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy. Software Maktabah Syamilah, 1998.
- Ikhwan. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibn Abdissalam, 'Izzudin. *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam Juz II*. Beirut: Muasasah Ar-Royyan, 1998 M/ 1419 H.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Kairo : Dar Al-Hadits, 2004.
- Ibn Hibban, Muhammad. *Shahih Ibnu Hibban Bitartib Ibnu Bulban*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1993.
- Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah*, Maktabah Syamilah.
- Imam Nawawi. *Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz 15*. Maktabah Syamilah.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla Juz IX*. Maktabah Syamilah.
- Ibnu Mandzur. Muhammad bin Mukaram *Lisan Al-'Arab Juz III*. Beirut : Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, 1999.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Jawwas, Yazid Abdul Qadir. *Kedudukan As-Sunnah Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Khalil, Jafri. *Hukum Ekonomi Islam (Islamic Economic Laws)*. Malaysia: Center for Islamic Economic and Application (CIERA), tanpa tahun.

- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo : Dar Al-Hadits, 2003.
- Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni: Bandung, cet. 5 2006.
- Mujamma' Khadim l-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al mushaf asy Syarif. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Madinah KSA, 1412 H.
- Mas'udi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muda, Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Reality Publisier, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : MUI, 2005.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya : Bandung : 2006.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia. 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Nugraha, Handi. *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*. Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta : tidak diterbitkan, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Purba, Ahmad Umar Zen *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni : Bandung, 2005
- Suma, Muhammad Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung : Rosdakarya, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Islam : Aqidah Wa-Syari'ah*. Kairo : Dar Asy-Syuruq, 2001.
- Sayid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Juz III*.
- Salam Madkur, Muhammad. *Al-Madkhal li Al-fiqh Al-'Am*.
- Sutedi, Adrian, *hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta, cet. I Pebruari 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Uways, Abdul Halim. *Al-Fiqh Al-Islam baina Ath-Thatahahwur wa Al-Istbat (terjemah : Fiqih Statis dan Dinamis)*. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1998.
- Unais, Ibrahim, et.all. *Mu'jam Al-Wasith*. Kairo, 1972.

Sutisna

Wizarah Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz 18*. Kuwait : Wizarah Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, 1990.

Zuhad. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* editor : Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Ansari.

Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta : CV Haji Masagung, 1990.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1997.